



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN IZIN DAN CUTI**

2023




SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	NOMOR SOP	:	1 Tahun 2023
	Tanggal Pembuatan	:	6 Maret 2023
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	6 Maret 2023
	Disahkan Oleh	:	SEKRETARIS KPU KAB. KEPULAUAN MENTAWAI  IRMAN SUSANTO NIP. 19800908 200604 1 008
NAMA SOP	:	Permohonan Izin dan Cuti	
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 3. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil; 5. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.		1. S-1 2. D-III	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		1. Komputer 2. Alat tulis kantor 3. Buku Kontrol Cuti 4. Buku register/agenda	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka hak cuti PNS tidak teradministrasikan dengan baik.		Subbagian Hukum dan SDM	

Standard Operasional Prosedur Permohonan izin dan cuti

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Pengelola Kepegawaian	Kepala Subbagian	Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengajukan permintaan izin/cuti secara lisan/tertulis kepada pengelola kepegawaian	(Mulai)				Berkas/Form Permohonan izin/cuti	5 Menit	Kelengkapan Berkas	
2	Pengelola Kepegawaian memberikan form permohonan cuti/ izin		[]			Berkas/Form Permohonan izin/cuti	5 Menit	Kelengkapan Berkas	
3	Pemohon meminta persetujuan atasan langsung (Kepala Subbagian dan Sekretaris)	[]				Berkas/Form Permohonan izin/cuti	5 Menit	Kelengkapan Berkas	
4	Atasan Langsung (Kepala Subbagian) dan Sekretaris menyetujui/ menolak permohonan izin/cuti			{ Ya } { Tidak }	{ Ya } { Tidak }	Berkas/Form Permohonan izin/cuti	5 Menit	Kelengkapan Berkas	
5	Pemohon menyerahkan form permohonan cuti dan izin disetujui/ditolak kepada pengelola kepegawaian	[]				Berkas/Form Permohonan izin/cuti	5 Menit	Kelengkapan Berkas	
6	Pengelola kepegawaian mengarsipkan form permohonan izin dan cuti		(Selesai)			Berkas/Form Permohonan izin/cuti	5 Menit	Form Izin/cuti tersiapkan	



 Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Kepulauan Mentawai
 Sekretariat
 Irman Susanto